



# KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

NOMOR: 158/5/HK.01/8/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DAN  
DESEMBER TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa adanya arahan Presiden untuk pelaksanaan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2022 kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

KEDUA : petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan semua pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode bulan September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

KETIGA : Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada keluarga penerima manfaat Program Sembako, Program Keluarga Harapan, dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan non penerima bantuan Program Sembako.

- KEEMPAT : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- KELIMA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri atas:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK
  - BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
  - BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
  - BAB V : PENUTUP
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,



MEDI SUHARTO s.

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Para Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
5. Para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial
6. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBERDAYAAN SOSIAL  
NOMOR  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR  
MINYAK PERIODE SEPTEMBER, OKTOBER,  
NOVEMBER, DAN DESEMBER TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan arahan Presiden untuk melaksanakan program bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak periode bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2022 sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi). Penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak dilakukan secara transparan, demokratis, dan akuntabel sehingga penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak mudah dipantau serta dievaluasi untuk mengurangi penyimpangan penyaluran bantuan sosial langsung tunai bahan bakar minyak.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022 sebagai acuan bagi para pihak penyelenggara kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

## B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dimaksudkan untuk:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022; dan
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022.

Selain itu petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak bertujuan untuk:

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak; dan
2. memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022,

## C. Definisi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak adalah program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak.
4. Pos Penyalur adalah pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial.

6. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak, dan program lainnya.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
10. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK

#### A. Wilayah Pelaksanaan

Wilayah pelaksanaan untuk penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022 dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

#### B. Kriteria KPM yang Menerima Bantuan

Data KPM yang mendapatkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Kriteria atau sasaran KPM yang menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak. Persyaratan bagi KPM yang menerima program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember 2022 adalah:

- a. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/POLRI.
- b. nama yang mewakili dalam kartu keluarga (KK) penerima manfaat harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Para KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember 2022 berasal dari KPM Program Sembako, Program Keluarga Harapan dan KPM Program Keluarga Harapan non penerima bantuan Program Sembako.

C. Nilai Bantuan dan Waktu Penyaluran

Nilai bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per KPM/bulan, sehingga total bantuan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang disalurkan secara tunai oleh PT. POS Indonesia (Persero) Tbk.

Waktu penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilaksanakan di bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2022 dengan 2 (dua) kali penyaluran pada bulan September dan Akhir November tahun 2022 atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

D. Pelaksana penyaluran bantuan

1. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial cq. Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan;
3. Direktorat Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;
4. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Dinas Sosial Daerah Provinsi;
6. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pos penyalur; dan
8. Pendamping Sosial.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  - a. melakukan pemilahan data keluarga penerima manfaat berdasarkan segmentasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. menyampaikan hasil pemilahan data keluarga penerima manfaat kepada masing-masing Direktorat Jenderal; dan
  - c. melakukan penginputan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam OM-SPAN berdasarkan *create batch* OM-SPAN masing-masing direktorat jenderal.
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial cq. Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

- a. merencanakan dan mempersiapkan anggaran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- b. melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pos Penyalur tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- d. melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial atas keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun;
- e. melakukan *create batch* online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN) untuk pengajuan OM-SPAN melalui system informasi kesejahteraan sosial Next-generation;
- f. menyampaikan data calon KPM Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kepada Pos Penyalur;
- g. menetapkan data bayar KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dibukakan rekening oleh Pos Penyalur;
- h. membuat surat perintah penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada Pos Penyalur;
- i. menyampaikan data realisasi penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dari bank/Pos Penyalur kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
- j. berkoordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- k. melakukan rekonsiliasi dengan Pos Penyalur terkait data penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- l. melakukan penelitian atas hasil rekonsiliasi dengan Pos penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- m. berdasarkan hasil penelitian dapat memerintahkan kepada Pos Penyalur untuk:
  - 1) membekukan/memblokir sementara dana program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang terdapat di rekening penyalur atau rekening atas nama KPM;

- 2) menyetorkan kembali dana program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang terdapat di rekening penyalur atau rekening atas nama KPM ke rekening kas negara;
  - 3) menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul dalam rangka penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke kas negara; dan/atau
  - 4) memberikan perintah tertulis lainnya kepada Pos Penyalur dalam rangka pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak;
    - a. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial atas keluarga penerima manfaat penyandang disabilitas keluarga tunggal;
    - b. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial atas keluarga penerima manfaat lanjut usia keluarga tunggal;
    - c. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial atas keluarga penerima manfaat anak tidak dalam keluarga.
    - d. melakukan *create batch* online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN) untuk pengajuan OM-SPAN melalui sistem informasi kesejahteraan social Next-generation; dan
    - e. melakukan pengecekan terhadap data hasil OM-SPAN dan menyampaikan data hasil OM-SPAN kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.
  4. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq. Direktorat Jaminan Sosial
    - a. melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial atas keluarga penerima manfaat memiliki anggota lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang berada dalam keluarga;

- b. melakukan pengecekan terhadap data yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan Sosial atas keluarga penerima manfaat tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 (empat puluh) tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 (enam puluh) tahun;
- c. melakukan *create batch* online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM-SPAN) untuk pengajuan OM-SPAN melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-generation; dan
- d. melakukan pengecekan terhadap data hasil OM-SPAN dan menyampaikan data hasil OM-SPAN kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan.

5. Dinas Sosial Provinsi

- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di daerah kabupaten/kota;
- c. memastikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sesuai dengan rencana;
- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak; dan
- f. melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial.

6. Dinas Sosial Kabupaten/Kota

- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kecamatan;
- b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kecamatan;
- c. memastikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sesuai dengan rencana;

- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak; dan
- f. melaporkan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi.

7. Pos penyalur

Tugas dan tanggung jawab Pos penyalur:

- a. melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
- c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk melaksanakan penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- d. mengunduh data calon KPM melalui aplikasi SIKS-NG;
- e. membukakan rekening giro atas nama KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- f. menerima dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- g. menyalurkan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada KPM melalui pengantaran langsung ke alamat KPM;
- h. penyaluran dengan pengantaran langsung ke alamat KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada huruf g diutamakan kepada KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak Lanjut Usia *bedridden* dan/atau Penyandang Disabilitas berat;
- i. Dalam hal pos penyalur tidak dapat mengantarkan langsung dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke alamat KPM, pos penyalur dapat menyerahkan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak melalui:

- 1) pengambilan langsung oleh KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kantor pos penyalur; atau
  - 2) pembayaran di komunitas.
- j. dalam penyerahan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak, Pos penyalur harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- k. mendokumentasikan pencairan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang dilakukan oleh KPM berupa foto diri KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak /yang mewakili dengan memegang kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa/nama lainnya dan dana Bantuan Sosial Program Sosial;
- l. memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia pos penyalur untuk menyalurkan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada KPM bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- m. melakukan sosialisasi penyaluran bantuan sosial Program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada stakeholder dan KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dengan materi sosialisasi paling sedikit memuat:
- 1) cara pencairan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak melalui pos penyalur oleh KPM Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
  - 2) pemanfaatan Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- n. melaporkan hasil penyaluran dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak melalui aplikasi OM-SPAN;
- o. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak secara tertulis atau melalui *dashboard* kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial setelah berakhirnya pelaksanaan penyaluran setiap tahapan atau sesuai dengan kebutuhan;
- p. melakukan rekonsiliasi data penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, dinas sosial provinsi, dan/atau dinas sosial kabupaten/kota;

q. melaksanakan perintah tertulis dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk:

- 1) membekukan atau memblokir sementara dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang terdapat di rekening pos penyalur atau rekening giro atas nama KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- 2) menyetorkan kembali dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang terdapat dalam rekening pos penyalur atau rekening giro atas nama KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke rekening kas negara;
- 3) menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke kas negara; dan/atau
- 4) melaksanakan perintah tertulis lainnya dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam rangka pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

r. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

#### 8. Pendamping Sosial

Pelaksanaan pendampingan program bantuan sosial langsung tunai dapat dilaksanakan oleh :

- a. pendamping sosial rehabilitasi sosial;
- b. pendamping sosial perlindungan dan jaminan sosial; dan
- c. pendamping sosial pemberdayaan sosial.

Tugas dan tanggung jawab pendamping sosial:

- a. memantau pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- b. berkoordinasi dengan dinas sosial kabupaten/kota dan bank/Pos Penyalur dalam rangka penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
- c. memastikan KPM Lanjut usia, disabilitas, usia 40 tahun kebawah dan usia 40 tahun keatas penerima program Sembako, PKH dan PKH Non Sembako menerima bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dengan tepat jumlah dan tepat sasaran;
- d. melakukan rekonsiliasi data penyaluran program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dengan dinas sosial kabupaten/kota dan Pos Penyalur;

F. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022 dilakukan dengan pencairan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening penyalur. Rekening penyalur dipergunakan untuk menampung dan menyalurkan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sebelum disalurkan oleh pos penyalur.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menyampaikan surat perintah kepada bank tempat dibukanya rekening penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada rekening pos penyalur. Pos penyalur menyalurkan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak oleh petugas pos penyalur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilakukan oleh pos penyalur dengan memberikan uang tunai kepada KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

Dalam hal pos penyalur tidak dapat mengantarkan langsung bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke alamat KPM, pos penyalur dapat menyerahkan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada KPM melalui:

1. pengambilan langsung oleh KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kantor pos penyalur; atau
2. pembayaran di komunitas oleh pos penyalur.

Khusus untuk KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak yang merupakan Lansia *bedridden* dan Penyandang Disabilitas berat, pos penyalur harus menyampaikan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak ke alamat KPM tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan pos penyalur melaporkan hasil penyaluran Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak melalui aplikasi OM-SPAN yang dikelola oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

G. Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai BBM.

Bantuan sosial Bahan Bakar Minyak berupa uang tunai yang disalurkan oleh pos penyalur kepada KPM dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

#### A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilakukan sesuai:

1. Peraturan mengenai belanja Bantuan Sosial pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Peraturan mengenai Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

#### B. Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilaksanakan oleh APIP yang meliputi:

1. Pencapaian target realisasi penyaluran Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada KPM.
2. Kesesuaian penyaluran Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
4. Transparansi penyaluran Bantuan Sosial Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
5. Pelaksanaan tanggung jawab dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Bank/Pos Penyalur dalam pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak, APIP dapat melakukan koordinasi dengan dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Bank/Pos Penyalur. APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### A. Pemantauan

Untuk memastikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
2. Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah, Kementerian Sosial, APIP, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait.
3. Pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil pemantauan Pemerintah, Kementerian Sosial, APIP, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait dilaporkan kepada Menteri Sosial.
5. Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

### B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilaksanakan setelah dilakukannya pemantauan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Evaluasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
2. Pemerintah, Kementerian Sosial, APIP, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota dan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
3. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
4. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Sosial.

### C. Pelaporan

Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak perlu dilakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten/kota, dan pos penyalur kepada Menteri Sosial. Laporan disampaikan setiap berakhirnya tahap penyaluran atau sesuai kebutuhan.

Dinas sosial provinsi paling sedikit menyampaikan laporan:

1. Capaian pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kabupaten/kota wilayahnya.
2. Hasil realisasi penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di daerah kabupaten/kota wilayahnya.
3. Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak .

Selain laporan tersebut di atas, dinas sosial provinsi menyampaikan laporan yang diminta oleh Menteri Sosial atau Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan.

Dinas sosial kabupaten/kota paling sedikit menyampaikan laporan:

1. Capaian pelaksanaan program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kecamatan wilayahnya.
2. Hasil realisasi penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak di kecamatan wilayahnya.
3. Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.

Laporan yang disampaikan dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten/kota, dan pos penyalur disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi dalam jaringan atau *dashboard* dan terintegrasi dengan sistem informasi.

Individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat dapat menyampaikan laporan atau informasi dalam rangka pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dalam bentuk pengaduan. Pengaduan dilakukan sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada masyarakat. Penyelesaian Pengaduan atas pelaksanaan Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, dan/atau dinas sosial kabupaten/kota.

Pengaduan dapat disampaikan kepada:

1. *Command center* yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
2. Sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan *online* masyarakat (SP4N - LAPOR).
3. Kementerian Sosial.
4. Dinas sosial provinsi.
5. Dinas sosial kabupaten/kota.

Penyelesaian terhadap Pengaduan dilakukan secara berjenjang. Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka. Hasil penyelesaian terhadap Pengaduan disampaikan kepada pihak yang melaporkan Pengaduan.

BAB V  
PENUTUP

Demikian Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak ini disusun sebagai instrumen hukum dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak.

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,



*[Handwritten Signature]*  
EDISUHARTO 1.